

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

○ Hak cipta milik UIN Susk

# IDDAH BAGI WANITA YANG PUTUS PERKAWINAN KARENA KHULUK MENURUT PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DALAM KITAB MAJMU AL-FATAWA

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau





Oleh:

GUSTIANI SIREGAR NIM. 11721200855

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU

1442 H/2021 M

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

K a

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "IDDAH BAGI WANITA YANG PUTUS PERKAWINAN KARENA KHULUK MENURUT TAIMIYYAH", yang ditulis oleh:

Nama

: Gustiani Siregar

NIM

: 11721200855

Program Studi

: Hukum Keluarga (Ahwal al-syakhsiyyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

> Pekanbaru, 15 Syakban 1442 H 29 Maret 2021 M

Pembimbing Skripsi,

Hj. Mardiana, M.A

19740410 199003 2 001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

市中

\_ milik K a

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya tulis

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "IDDAH BAGI WANITA YANG PUTUS PERKAWINAN KARENA KHULUK MENURUT PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DALAM KITAB MAJMU AL- FATAWA", yang ditulis oleh:

Nama

: GUSTIANI SIREGAR

NIM

: 117271200855

Program Studi

: Hukum Keluarga

Telah dimunagasyahkan pada:

Hari / Tanggal

: Senin, 26 April 2021

Waktu

: 08.30 WIB

Tempat

: Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Maret 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ade Fariz Fakhrullah, M.A

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I

Ahmad Fauzi, M.A

Penguji II

Hendri Sayuti, M.Ag

1- Janus

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Drs. H. Hajar, M.Ag. 19580712 1986031 005

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## **ABSTRAK**

Gustiani Siregar, (2021): Iddah Wanita yang Putus Perkawinan Karena Khuluk Menurut Pendapat Ibnu Taimiyyah Dalam Kitab Majmu Al-Fatawa

Konsekuensi yang muncul akibat adanya perceraian adalah masa *iddah*. Begitu juga dengan wanita yang mengkhuluk suaminya, menurut jumhur ulama *iddah* bagi wanita yang putus perkawinan adalah tiga kali *quru*` sedangkan Ibnu Taimiyyah menyebutkan dalam kitabnya Majmu *Al- Fatawa* bahwa *iddah* wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* adalah satu kali haid.

Dari permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagimana pendapat Ibnu Taimiyyah tentang *iddah* wanita yang putus perkawinan karena *khuluk*, bagaimana analisis pendapat Ibnu Taimiyyah tentang *iddah* wanita yang putus perkawinan karena *khuluk*.

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian kepustakaan ( *library Research*) dengan bahan primer yaitu kitab *Majmu Al- Fatawa* karangan Ibnu Taimiyyah sendiri. Sedangkan bahan bahan hukum sekundernya yaitu buku buku yang berhubungan dengan penelitian. Setelah disimpulkan dan tersusun dalam kerangka yang jelas, lalu dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian ini yaitu Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa *iddah* bagi wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* adalah satu kali haid berdasarkan hadist dari Rubayyi` bin muwawid, hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad.

Hasil analisis Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa *iddah* wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* adalah satu kali haid, sebab terjadi perbedaan tentang masa *iddah* bagi wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* disebabkan karena perbedaan para ulama dalam menyamakan/menetapkan kedudukan *khuluk*. Menurut jumhur ulama *khuluk* adalah talak, sedangkan Ibnu Taimiyyah berpendapat *khuluk* bukan talak melainkan *fasakh*. Terhadap permasalahan *iddah* di atas demi untuk kehati- hatian Penulis lebih cenderung kepada pendapat para fuqaha yang mengatakan bahwa *iddah* wanita *khuluk* adalah tiga kali *quru*`, pendapat tiga kali *quru*` ini juga sudah diadopsi dalam sistem perundangan-undangan kita di Indonesia yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 155 yang berbunyi "*waktu iddah bagi janda yang putus karena perkawinan karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah talak"*.

Dan juga sebagaimana telah dikuatkan dari segi ilmu kedokteran bahwa jejak rekam seorang laki laki akan hilang setelah 3 bulan. Persetubuhan suami isteri akan meninggalkan sidik (rekam jejak) pada diri perempuan. Rekam jejak tersebut baru perlahan-lahan hilang 25 sampai 30 persen setiap bulan kalau pasangan tersebut tidak melakukan hubungan suami isteri. Setelah tiga bulan barulah sidik rekam jejak tersebut hilang secara keseluruhan sehingga bagi perempuan yang dicerai siap menerima sidik laki laki lain.

reSyarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



© Hak cipta m

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## KATA PENGANTAR

بِيرِ مِرَاللَّهُ ٱلْرَحْمُ إِلَّا الْحَيْدِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan beragam nikmat-Nya kepada kita semua. Sehingga penulis diberikan kemampuan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.

Shalawat dan salam semoga selamanya tercurah dan terlimpah kepada nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarganya, para sahabatnya serta seluruh umatnya termasuk kita yang akan melanjutkan perjuangan dakwahnya. Semoga kita akan mendapatkan safa`atnya nanti di akhirat kelak. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Penyelesaian Penulisan skripsi yang berjudul "*Iddah* Bagi Wanita Yang Putus Perkawinan Karena *Khuluk* Menurut Pendapat Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Majmu Al- Fatawa*", tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

Ayahanda Amiruddin siregar dan ibunda Nurima yang sangat penulis cintai. Mereka telah, membesarkan, mendidik dengan penuh pengorbanan, hingga penulis sampai di jenjang perkuliahan ini, serta selalu memberikan semangat dan dorongan kepada untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa ada rasa lelah sedikitpun.



Dilarang

Hak cipta milik UN Suska

Syarif Kasim Riau

2. Saudara saya yang sangat saya cintai, Sarmalia Siregar, Irmayanti siregar,
Ali Amsa Siregar, dan Zaidin Siregar, besar ucapan terimakasih tak
mungkin bisa membalas jasa keluarga, yang telah mendukung moril dan

materil terhadap saya.

Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag, selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.

. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu membimbing dan memberi nasehat kepada penulis.

6. Ibuk H. Mardiana, M.Ag. Selaku pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini yang telah memberi nasehat dan pengarahan kepada penulis serta membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Hendrizal Hadi, Lc., M.A, Selaku penasehat akademik penulis yang selalu memberikah nasehat dan arahan dalam masalah perkuliahan penulis.

Kepala Pustaka Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap karyawan yang telah melayani penulis dalam menggunakan berbagai literatur.

iii

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



uska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Sahabat sahabat penulis Nur Hartina Hasibuan, Lidya Tiara Batubara, \_ Yunia Nurisman, yang selalu memberi dukungan dan nasihat serta selalu menemani penulis dalam mencari bahan dalam menulis skripsi ini.

- 10. Teman spesial penulis Irpandi Hutasuhut yang selalu memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 11. Teman- teman seperjuangan lokal AH B, jurusan Hukum Keluarga yang selalu member motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- =12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017, khususnya teman-teman di Hukum keluarga yang telah membantu jurusan penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
  - 13. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka harapan penulis adalah kritik dan saran sebagai input dalam rangka penyempurnaan.

Sebagai penutup penulis mohon ampun dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kekuatan lahir dan batin. Aamiin.

> Pekanbaru, 8 Maret 2021 Penulis,

**GUSTIANI SIREGAR** NIM. 1172120085



. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## **DAFTAR ISI**

<del>-</del>		
ABSTRA	AK	i
KATA P	ENGANTAR	ii
DAFTAR	R ISI	V
BAB I	PENDAHULUAN	1
=	A. Latar Belakang Masalah	1
S	B. Batasan Masalah	6
S	C. Rumusan Masalah	6
20	D. Tujuan Penelitian	6
a	E. Tinjauan Pustaka	7
	F. Metode Penelitian	8
	1. Jenis Penelitian	8
	2. Sumber Data	8
	3. Tekhnik Pengumpulan Data	9
	4. Tekhnik Analisis Data	9
	G. Sistematika Penulisan	10
BAB II	BIOGRAFI IBNU TAIMIYYAH	12
Sta	A. Riwayat Hidup	12
te I	B. Riwayat Pendidikan	16
Sla	C. Guru- guru Ibnu Taimiyyah	18
B.	D. Karya-karya Ibnu Taimiyyah	19
Uni	E. Corak Pemikiran Ibnu Taimiyyah	22
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH DAN KHULUK	29
ity	A. Iddah	29
of S	1. Pengertian <i>Iddah</i>	29
uli	2. Dasar Hukum <i>Iddah</i>	30
an	3. Syarat Wajib <i>Iddah</i>	33
of Sultan Syarif	4. Macam macam <i>Iddah</i>	35
THE STATE OF THE S	B. Khuluk	38



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau . . . b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

_	I
	0)
J	~
)	0
3	0
2	20
2	
3	$\equiv$
5	Ξ.
3	9
2	H
4	(0
5	
0	-
<u>D</u>	d
3	2)
2	Ď.
0	7
2	7
)	d
j	$\overline{\sigma}$
_	10
0	
<u>D</u>	

	_
	2
0	=
0	0)
	=
(0	ilarang
	0
H	mengutip
0	$\equiv$
~	(1)
70	-
$\neg$	(0
an hanya untuk kep	9
2	_
$\overline{a}$	
$\supset$	0
<	
0)	()
	0
	0
-	0)
-	10
	<u>—</u>
$\overline{}$	0)
	=
_	_
0	0)
0	-
D	$\omega$
-	
=	
=:-	S
$\supset$	0
0	7
0)	_
=	2
_	_
0	$\rightarrow$
0	_
-	63
=	777
	0
0	0
hada	T
7	-
0)	
-	
7	(1)
0	=
(1)	=
5	-
0	03
0	-
pentingan pendidikan, penelitian, penulisan kar	=
	0
D	$\omega$
$\supset$	_
148	$\rightarrow$
~	7
$\approx$	(D
0	$\supset$
$\supset$	0
	0
==	$\supset$
S	$\overline{}$
0)	
=	$\supset$
_	$\supset$
$\overline{}$	$\overline{}$
0)	0)
=	-
	_
a il	0
200	0)
=:	22
$\supset$	_
2.	-
0)	$\equiv$
iiah,	0
_	-
_	$\overline{}$
0	0
eny	sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan s
3	0
-	
-	
SI	6
97	77
una	$\supset$
$\supset$	10
0)	07
$\supset$	$\subseteq$
	=
0)	5
9	
	0
0	
-	
$\overline{\sigma}$	
$\supset$	
u	
0	
D	
an, pen	
=	
Sill	
===	
3	
0)	
5	
X	
Ξ.	
-	
7	
-	
ata	
5	
0	
tinjau	
_=	
Ø.	
7	
2	
0)	
5	
BNS	
0)	
lump.	
3	
- Annual	
S	
20	
20	
20	

工	1. Pengertian Khuluk	38
_	2. Dasar Hukum Khuluk	39
cipta	3. Syarat dan Rukun <i>Khuluk</i>	40
BAB IV	IDDAH BAGI WANITA YANGPUTUS PERKAWINAN	
=	KRENA KHULUK MANURUT PENDAPAT IBNU	
⊂ Z	TAIMIYAH	48
S	A. Ketentuan Tentang Masa Iddah Wanita Khuluk Menurut	
Sns	Ibnu Taimiyah R. a dalam kitab Majmu AL- Fatawa	48
2	B. Analisis <i>Iddah</i> Berdasarkan Pemanfaatan Tekhnologi	
<del>Z</del> :	Kedokteran dalam Menafsirkan Tsalasatu Quru`	54
2	C. Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang <i>Iddah</i> Wanita	
	Yang putus perkawinan karena khuluk	57
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65
DAFTAF	R PUSTAKA	

# State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

## **BABI**

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu di dunia diciptakan berpasang-pasangan, demikian juga dengan manusia diciptakan berpasangan yaitu laki-laki dan perempuan, sterdapat beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya, salah satunya adalah mereka mempunyai rasa ketertarikan antara satu dengan yang lain, namun hikmah yang paling utama adalah untuk kelangsungan hidup manusia di dunia.

Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi tentu berbeda dengan binatang atau makhluk yang lain, dalam Islam untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan terdapat aturan yang harus dilaksanakan, dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam menjalani bahtera rumah tangga tentu ada saat-saat merasakan kebahagiaan, namun demikian terdapat permasalahan rumah tangga yang cukup kompleks yang dapat memicu terjadinya pertengkaran yang tidak jarang kemudian mengakibatkan perceraian. Putusnya perkawinan tidak hanya disebabkan karena perceraian saja, dalam Undang-undang Perkawinan terdapat 3 (tiga) hal yang dapat menjadikan putusnya perkawinan yaitu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991,Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hlm. 14.

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Lebih lanjut lagi dalam pasal 114 KHI Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat sterjadi karena talak atau gugatan perceraian. Dalam istilah fiqh terdapat beberapa hal yang menyebabkan putusnya perkawinan, Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara : talak, khuluk, fasakh, li'an dan ila'.

Konsekuensi yang pertama kali muncul akibat terjadinya perceraian adalah adanya masa *iddah*. *Iddah* bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, iddah mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.<sup>2</sup>

Para ulama mendefinisikan iddah sebagai waktu untuk menanti kesucian seorang isteri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan. Menurut Imam Taqi aldin, iddah yaitu masa menanti yang diwajibkan atas perempuan agar diketahui kandungannya berisi atau tidak. Dalam redaksi yang berbeda, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh nikah setelah wafat suaminya, atau setelah pisah dari suaminya. Sejalan dengan itu, menurut Sayuti Thalib, pengertian kata iddah dapat dilihat dari dua sudut pandang :

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sayyid Syabiq, *fiqh al-sunnah*, Kairo: Maktabah Da-ar Turas, 1970, hlm.341



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Pertama, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, osuami dapat rujuk kepada isterinya.

Dengan demikian kata iddah dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu dimana pihak suami dapat rujuk kepada isterinya. Kedua, dilihat dari segi isteri, maka masa iddah itu berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu dimana isteri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak Zlaki-laki lain.<sup>3</sup>

Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apa pun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa *iddah* itu. Demikian pula bagi wanita yang putus perkawinan karena khuluk maka wajib menjalani masa iddah. Khuluk adalah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangwenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan.

Bahkan, khuluk dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari istri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya. Hak yang sama juga dapat dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada istrinya, dengan menjatuhkan talak.

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku bagi Umat Islam, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 122.

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Intisari dari terjadinya suatu ikatan perkawinan adalah kerelaan serta kecintaan kedua belah pihak untuk melaksanakan hidup bersama. Oleh karena itu seandainya kecintaan itu tidak didapati lagi dalam perkawinan, maka kerelaan pun akan hilang. Akibatnya persekutuan itu tidak akan lagi dapat diharapkan kemaslahatannya. Apabila hal itu terjadi, besar kemungkinan mereka yang terlibat dalam persekutuan itu tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah dan mereka akan terseret untuk memasuki wilayah-wilayah yang diharamkan Allah.4

Khuluk dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Dengan demikian, khuluk menurut istilah syara' adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya. Bagi seorang wanita yang putus perkawinan karena khuluk maka ia harus menjalani masa iddah. Masalah yang muncul adalah berapa lama seorang wanita yang putus perkawinan karena khuluk harus menjalani masa iddah. Menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) waktu iddah bagi wanita yang putus perkawinan karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak. Dari bunyi Pasal tersebut menunjukkan bahwa bagi wanita yang masih kedatangan haid masa iddahnya adalah tiga kali haid.

Masalah iddah tidak luput dari perhatian ulama besar yaitu Ibnu Taimiyyah, menurutnya Khuluk berkedudukan sebagai fasakh. Dengan demikian khuluk menurut Ibnu Taimiyyah tidak mempunyai batasan seperti

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 172

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

halnya talak, dengan kata lain *khuluk* dapat dijatuhkan lebih dari tiga kali, dan pasangan suami isteri dapat rujuk kembali setelah selesai masa *iddah* tanpa memerlukan *muhallil*. Ibnu Taimiyyah juga berpendapat bahwa masa *iddah* bagi wanita yang *khuluk* adalah dengan menunggu satu kali masa haid dengan tujuan untuk mengetahui kosongnya rahim. Dasar hukumnya adalah hadits riwayat Imam Ahmad R.a dalam kasusnya Tsabit bin Qais yang isinya, Nabi saw memerintahkan istri Tsabit bin Qais yang mengajukan *khuluk* untuk *iddah* satu kali haid. Pendapat satu kali haid tersebut merupakan pendapat yang dipegang oleh Utsman R.a, Ibnu Abbas R.a, dan pendapat Ishak bin Rahawaihi R.a.<sup>5</sup>

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ آنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَ هِيَ جَمِيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِيّ، فَاتَى اَخُوْهَا يَشْتَكِيْهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ص: فَارْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ص: فَارْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ص! فَانَى تَعُمْ، فَامَرَهَا اللهِ ص! فَي ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ: خُذِ الَّذِيْ لَهَا عَلَيْكَ وَ خَلّ سَبِيْلَهَا. قَالَ: نَعَمْ، فَامَرَهَا رَسُوْلُ اللهِ ص أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً وَ تَلْحَقَ بِأَهْلِهَا.

State Islamic University

Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz bahwasanya Tsabit bin Qais bin Syammas memukul tangan istrinya yang bernama Jamilah binti 'Abdullah bin Ubaiy sehingga patah, kemudian saudaranya datang kepada Rasulullah SAW untuk mengadukannya, lalu Rasulullah SAW mengutus (seseorang) kepada Tsabit, kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, "Ambillah kembali apa yang pernah kamuberikan kepada istrimu, dan lepaskanlah dia". Tsabit menjawab, "Ya". Lalu Rasulullah SAW menyuruh Jamilah agar menunggu satu kali haidl dan pulang kepada keluarganya". [HR.Ahmad]

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merasa perlu mengkaji lebih salanjut tentang ketentuan *iddah* bagi wanita yang putus perkawinan karena shuluk. Untuk mengetahui alasan Ibnu Taimiyyah berpendapat seperti diatas,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibnu Taimiyyah, *Terjemahan Majmu al-Fatawa tentang Nikah*, ( Jakarta: Pustaka azzam, 2002), h. 276.



maka penulis membuat skripsi ini dengan judul: *IDDAH* BAGI WANITA

YANG PUTUS PERKAWINAN KARENA KHULUK MENURUT

PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DALAM KITAB MAJMU AL
FATAWA"

## B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya permbatasan masalah, maka dalam hal ini penulis hanya membahas tentang *Iddah* Bagi wanita yang Putus Perkawinan Karena *Khuluk* Menurut Pendapat Ibnu Taimiyyah Dalam Kitab *Majmu Al-Fatawa*.

## C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana ketentuan masa *iddah* bagi wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* menurut pendapat Ibnu Taimiyyah Dalam Kitab *Majmu Al-Fatawa*?
  - 2. Bagaimana analisis pendapat Ibnu Taimiyyah tentang *Iddah* wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* dalam kitab *Majmu Al-Fatawa*?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

\_

Untuk mengetahui ketentuan iddah bagi wanita yang putus perkawinan

karena khuluk menurut pendapat Ibnu Taimiyyah dalam Kitab Majmu Al-

Fatawa.

Untuk mengetahui analisis pendapat Ibnu Taimiyyah tentang *Iddah* wanita

yang putus perkawinan karena khuluk dalam kitab Majmu Al- Fatawa.

E. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Mutohar, dengan judul: "Analisis

Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kedudukan Khuluk Sebagai Talak

Dan Fasakh". Pada intinya penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa

Imam Abu Hanifah R.a menyamakan khuluk dengan talak dan fasakh

secara bersamaan, sedangkan Imam Syafi`i R.a berpendapat bahwa khuluk

adalah fasakh. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ahmad R.a dan Daud

R.a dan sahabat yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas R.a.

Skripsi yang disusun oleh Rosika Wahyu Alamintaha, dengan judul:

"Analisis Terhadap Pasal 155 KHI Tentang Ketentuan Iddah Bagi Janda

Yang Putus Perkawinan Karena Khuluk". Dia mengemukakan bahwa

menurut pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah waktu iddah

bagi janda yang putus perkawinan karena khuluk, fasakh, dan li`an

berlaku iddah talak. Dari bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa bagi

janda yang masih mengalami haid adalah selama tiga kali haid.

Skripsi yang disusun Muhammad Arifin Subki, dengan judul: "Studi

Analisis Pendapat Imam Syafi`I Tentang Khuluk Yang Dijatuhkan Dengan

Imbalan Barang Yang Haram". Dalam kesimpulan skripsi ini dijelaskan

bahwa fuqaha berselisih pendapat tentang khuluk yang dijatuhkan dengan

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

\_

imbalan barang yang haram, seperti khamar dan babi, apakah istri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sependapat bahwa talak dapat terjadi.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,<sup>6</sup> maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan library research menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>7</sup> Dalam penelitan ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

## Inversity of Sult Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer, yaitu semua sumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian dalam kerangka perspektif Ibnu Taimiyyah yang telah

Islamic U

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I,( Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981), hlm. 9.

Suska<sup>3</sup>R

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

menjelaskan tentang iddah wanita khuluk yaitu buku Majmu al fatawa.

b. Data Sekunder, yaitu literatur pendukung lainnya yang relevan dengan judul diatas, berikut litetarure pendukung, Figh sunnah karangan sayyid sabiq, Sahih Fiqh sunnah lengkap karangan Abu Malik Kamal bin As- Sayyid Salim, Bidayatul Mujtahid Karangan Ibnu Rusyd dan kitab fiqh lainnya.

## Tekhnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter<sup>8</sup> yaitu dengan meneliti sejumlah buku di perpustakaan, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan tema skripsi ini. Kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan sumber bacaan yang memiliki kualitas, baik dari aspek isinya maupun kualitas penulisnya. Untuk itu digunakan data kepustakaan yang berhubungan dengan persoalan iddah bagi wanita yang putus perkawinan karena khuluk menurut pendapat Ibnu Taimiyyah.

## Tekhnik Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis iddah bagi wanita yang putus perkawinan karena khuluk menurut pendapat Ibnu Taimiyyah.

lamic University

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi. yaitu mencari data mengenai halhal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 206.



(

## G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II : BIOGRAFI IBNU TAIMIYYAH

Berisi Sejarah dan dasar pemikiran Ibnu Taimiyyah, Riwayat hidup Ibnu Taimiyyah, Riwayat pendidikan Ibnu Taimiyyah, Karya karya Ibnu Taimiyyah, Guru-guru Ibnu Taimiyyah, Corak pemikiran Ibnu Taimiyyah.

## BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH DAN KHULUK

Yang meliputi *iddah* pengertian *iddah*, dasar hukum *iddah*, syarat wajib *iddah* yang meliputi *khuluk* pengertian *khuluk*, dasar hukum *khuluk*, syarat wajib dan tujuan *khuluk*.

# BAB IV : *IDDAH* BAGI WANITA YANG PUTUS PERKAWINAN KARENA *KHULUK* MENURUT PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DALAM KITAB *MAJMU AL- FATAWA*

Berisi ketentuan tentang masa *iddah* bagi wanita yang putus perkawinan karena *khuluk* menurut pendapat Ibnu Taimiyyah R.a, Analisis *iddah* berdasarkan pemanfaatan tekhnologi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

State Islamic University of Sultan Syan



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

dalam menafsirkan Tsalasata kedokteran Analisis pendapat Ibnu Taimiyyah tentang iddah bagi wanita yang putus

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

perkawinan karena khuluk.

**DAFTAR PUSTAKA** 

LAMPIRAN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta m

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

## **BAB II**

## **BIOGRAFI IBNU TAIMIYYAH**

## A. Riwayat Hidup

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Ahmad bin Abdil Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Al-Khadr bin Muhammad bin Al-Khadr bin Ali bin Abi Abdillah bin Taimiyyah An-Namiri Al-Harrani Ad-Dimasyqi Abu Abbas Taqiyuddin Syaikh Al- Islam.

Adapun tentang nama taimiyyah ketika ibu Ibnu Taimiyyah mengandung ayahnya sedang bepergian. Ketika di Taima`, ia melihat seorang perempuan hamil yang keluar dari persembunyian. Setelah pulang ke Harran ia mendapati istrinya telah melahirkan. Tatkala bayi yang telah lahir diberikan kepadanya, kemudian ia mengakatakan "wahai Taimiyyah, wahai Taimiyyah!". Maksudnya, istrinya menyerupai perempuan yang ia lihat di Taima`. Oleh karena itu bayi tersebut dinamakan Taimiyyah.

Ia lahir di kota Harran yang terletak di daerah Mesopotamia, pada hari senin, tanggal 10 Rabiul Awal 661 H / 22 Januari 1263 M. Sebagian ulama' menyebutkan bahwa beliau lahir tanggal 12 Rabi'ul Awal 661 H, karena mereka bermaksud menetapkan tanggal kelahiran Ibnu Taimiyah itu bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. yang akan meneruskan perjuangannya. 10

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Syaikh Ahmad Fariq, 60 Boigrafi Ulama Salaf, ( Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006 ), h. 783

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2012), h. 63

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Adapun ayah Ibnu Taimiyah, Shihab al-Din Abi al-Mahasin Abd al-Halim ibn al-Shaikh Majid al-Din Abi al-Barokat Abd al-Salam yang lahir di Harron 627 H, banyak mendengarkan ilmu dari sang ayah dan juga ulama yang lain. Sampai ia pun mampu menguasai ilmu-ilmunya dengan baik dan menjadi seorang ulama, khotib dan juga hakim di kotanya. 11

Para sejarawan berbeda pendapat tentang ibunya. Sebagaian mengatakan bahwa ibunnya adalah orang Arab, sedang pendapat lain mengatakan bahwa ibunnya adalah orang Kordi, beliau sangat berperan dalam mendidik dan mengembangkan dirinya. 12

Begitu pula kakeknya, Shaikh Mujahidin al-Din Abu al-Barokat Abdus al-Salam adalah seorang ulama fiqih madzhab hambali, ahli tafsir, hadist, ushul dan nahwu. Beliau juga seorang hafidz al-Qur`an. Shaikh Mujahidin seorang pecinta ilmu. Beliau tidak puas menimba ilmu di kotanya sendiri. Sehingga pada tahun 603 H, ia pun pergi ke Baghdad untuk menambah ilmu dan pengetahuannya. Setelah 6 tahun di Baghdad, syaikh majidduddin kembali ke Harran dan menjadi seorang ulama besar yang dihormati banyak orang.

Ketika Ibnu Taimiyah berumur 6 tahun dunia Islam Timur tengah diserang oleh pasukan Tartar, sehingga kota Baghdad jatuh di tangan mereka dan banyak orang yang melarikan diri. Dia dibawa lari oleh ayahnya bersama kedua saudaranya ke Damaskus. Di tengah perjalanan, hampir saja mereka

2002) 1991 Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Ali Hasan, "*Perbandingan Mazhab*", Cet Ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002), h. 282.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Muhammad Amin, "*Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*", (Jakarta: INIS, 1991), h. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>*Ibid*, hlm 9.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Itertangkap oleh pasukan Tartar, untungnya mereka bisa selamat dan bisa osampai tujuan.

Di Damaskus, suatu kota yang penuh dengan ulama dan pusat ilmu pengetahuan, Ibnu Taimiyyah berkembang dan maju dengan pesatnya. Suatu kelebihan yang diberikan Ibnu Taimiyah adalah cepat hafal dan sukar lupa. Para sahabat, murid dan ulama seangkatnya sama-sama mengakui kemampuan hafalannya. Sebagian mengatakan bahwa tak sehuruf pun dari al-Qur'an maupun hadith atau sesuatu ilmu yang dia hafal lalu lupa. <sup>14</sup>

Dalam usia 7 tahun dia sudah hafal al-Qur'an dengan amat baik dan lancar. Selain itu, penguasannya yang prima terhadap berbagai ilmu yang diperlukan untuk memahami al-Qur'an menyebabkan ia tampil sebagai ahli tafsir, di samping juga ahli hadisth. Keahliannya dalam bidang hadith ini tampak terlihat sejak masa kecil. 15 Suatu ketika, salah seorang gurunya mendiktekan 11 matan hadisth kepadanya. Ketika ia disuruh mengulang hadith tersebut, ia telah menghafalnya dengan baik. Dalam berbagai pertemuan, kuliah umum, dan pengajian, dia selalu hadir meskipun masih muda dan berkumpul bersama para orang tua. Bahkan dalam berbagai kesempatan dia mengadakan dialog dan berdiskusi dengan para ulama.

Pada usia 17 tahun kegiatan ilmiahnya sudah mulai memberikan fatwafatwa dan mengarang. Dalam umur 21 tahun dia ditinggal pergi oleh ayahnya. Dia begitu sedih. Namun kesedihannya dia palingkan pada suatu pekerjaan yang besar, yaitu menafsirkan al-Qur'an.

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Ismail, Pendidikan Islam, Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah, http://pendidikanislamismail.blogspot.co.id/2012/05/12/pemikiran-hukumislam-ibnu taimiyah.html (di akses 18 Januari 2021).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Muhammad Tuasikal, Biografi Syaikhul Abduh Islam Ibnu Taimiyyah, (https://Rumaysho.com/biografi-syaikhul-ibn-taimiyyah,diakses pada 18 januari 2021).



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Dalam hal tulis menulis, dia begitu indah memilih kata-kata, paparannya tepat pada sasaran, pandai menyusun kerangka dan kata-kata. Banyak orang yang menulis riwayat hidup Ibnu Taimiyah dan juga memujinya. Mereka menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencari ilmu dengan berbagai cabangnya. 16

Dalam berbagai ilmu pengetahuan, dia berada di depan di antara para ulama yang ada dan hidup pada zamannya. Selain menulis, aktivitas ilmiah Zyang paling dia tekuni kurang lebih 20 tahun adalah mengajar dan memberi fatwa-fatwa. Hal ini ia lakukan semenjak kurang dari usia 20 tahun. Kematian ayahnya pada tahun 682 merupakan cambuk baginya untuk terus melaksanakan cita-cita ayahnya. Dia mengajar dan memberi fatwa-fatwa lebih tekun lagi, meskipun umurnya belum lagi 21 tahun.

Ibnu Taimiyah merupakan figur dari ulama yang terkenal keberaniannya, sabar dan pemaaf. Sejarah telah mencatat berbagai kejadian penting yang menyatakan tentang keberanian Ibnu kekerasannya dalam jihad fisabilillah terutama melawan para ahli bid'ah dan khurafat. Pemikiran Ibnu Taimiyah sering menjadi ajang polemik di kalangan para ulama, sejak zaman Ibnu Taimiyah sendiri, dan gara-gara itu dia sering keluar masuk penjara, terutama mengenai masalah-masalah akidah dan fiqh. Keberanian Ibnu Taimiyyah ini tidak hanya berbeda dengan para ulama di zamannya, namun Ibnu Taimiyah juga sering menyalahi ijma'. Itulah yang

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Abdul Azis, Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.), h. 50

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

membuat ulama dizamannya geram pada Ibnu Taimiyah. Akhirnya Ibnu Taimiyah dituduh sesat dan dipenjara.

Mula-mula meskipun dipenjara Ibnu Taimiyah masih dapat meneruskan kegiatan ilmiahnya dengan menulis buku atau makalah, tetapi kemudian jiwanya sangat terpukul ketika dipenjara Damaskus ia tidak diberi kertas dan tinta lagi. Dia tidak tahan menerima penghinaan itu dan akhirnya tutup usia pada 20 Dzulga'dah tahun 728 H atau 1329 M, Informasi mengenai meninggalnya disampaikan oleh muadzin masjid benteng Damaskus di atas menaranya. Ia tutup usia lebih kurang 66 tahun. 17

## B. Riwayat Pendidikan

Sejak kecil, Ibnu Taimiyah memulai belajarnya dengan mendalami al-Qur`an dan hadisth kepada sang ayah. Karena adanya serangan pasukan Tatar ke negerinya Syam (Syiria), ia dan keluarganya pindah ke Damaskus. Kota ini termasuk salah satu pusat Ilmu terbesar pada masa itu. Ibnu Taimiyah seorang anak yang cerdik, hari-harinya ia sibukkan untuk belajar.

Ibnu Taimiyyah belajar teologi Islam dan hukum Islam dari ayahnya sendiri dan juga pada ulama -ulama Damaskus. Disamping itu beliau rahimahullah juga belajar dari ulama –ulama hadist yang terkenal. Guru Ibnu Taimiyyah berjumlah kurang lebih 200 orang, di antaranya adalah Syamsuddin al-Maqdisi, Ahmad bin Abu bin al-Khair, Ibnu Abi al-Yusr dan al-Kamal bin Abdul Majd bin Asakir. 18

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Ibnu Taimiyah, http://.blogspot.co.id/2013/02/10/ibnu-taimiyah-Karakteristik, karakteristik-dan.html (di akses 18 Januari 2021)

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Adiwarman, Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 351.

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Sejak kecil Ibnu Taimiyyah sudah mulai menghafal al -qur`an kemudian dilanjutkan dengan menghafal hadist riwayatnya. serta Diriwayatkan bahwa tak satu huruf pun al –Qur`an dan hadist yang telah dihafalnya lupa. Ia juga telah belajar kitab dari syaikh ternama dan buku buku induk dalam hadist, seperti Musnad Imam Ahmad, Shahih Bukhari, Jami' At -Tirmidzi, Sunan Abi Dawud dan An -Nasa'I, Ibnu Majah serta Darul Quthuni. 19 Para ulama berkata, "buku pertama yang ia hafal adalah Al-Jam'u baina As-Shahihaini" karya Imam Al Humaidi., mereka juga berkata, ="sesungguhnya ia telah mendengar (menghafal) Musnad Imam Ahmad beberapa kali.

Ibnu Taimiyyah R.a dikenal sebagai pemikiran yang tidak menentang ijtihad empat mazhab, tetapi mengambil pendapat para imam itu dengan menyebut perbedaan atau kesepakatan pendapat diantara keduanya, baru kemudian dipilih yang paling kuat menurut pendapatnya. Ibnu Taimiyyah R.a menulis masalah-masalah fiqhiyyah yang beliau himpun dari berbagai pendapat dalam fiqh Islam tanpa terikat oleh mazhab tertentu, dengan judul pilihan-pilihan masalah fiqh. Tulisannya mengerankan sebagian orang karena didalamnya Ibnu Taimiyyah R.a memberikan kemudahan bagi umat, padahal selama ini banyak orang mengenal tokoh ini sebagai orang yang kaku dan keras (dalam masalah hukum), sehingga dengan buku-buku hasil karyanya sirnalah citra tersebut. <sup>20</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>*Opci*t, hlm 624

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Abdul Aziz Ghafar "Islam Politik, Pro Dan Kontra", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 224.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Ibnu Wardi mengatakan bahwa setelah ia mengusai Ilmu khot, hisab (hitung), dan hafalan Qur`an, dengan segera ia mempelajari Ilmu fiqih dan bahasa Arab sampai ia pun unggul dalam Ilmu nahwu. Setelah itu, ia bergegas mempelajari Ilmu tafsir secara keseluruhan sampai selesai. Kemudian ia melanjutkan ke ilmu ushul fiqh. Semua itu dilakukan oleh anak usia sekitar 10 tahun. Dengan kecerdasan dan ketekunannya ia mampu mendalami berbagai macam ilmu agama,termasuk Ilmu kalam dan filsafat dalam usia 19 tahun. Dan ia telah dipercaya untuk mengeluarkan fatwa. Ketika menginjak usia 21 tahun, ia menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal sebagai seorang ulama dan hakim. Demikian Ibnu Taimiyyah tumbuh menjadi ulama besar terkemuka dan berpandangan luas. Keulamaannya mencakup seluruh kajian keislaman sehingga pantas mendapat gelar Syaikhul Islam.

Pada usia 30 tahun, usia yang relatif masih muda, Ibnu Taimiyah sudah diakui kapasitasnya sebagai ulama besar pada zamannya.

## C. Guru-guru Ibnu Taimiyyah

Syaikhul Islam telah banyak menimba ilmu fikih dan usul dari orang tuanya dan ulama –ulama besar yang ada dimasa itu, beliau rahimahullah pernah belajar dari Ibnu Qudamah, Ibnu shalah, Imam An-Nawawi, Ibnu Daqiq Al-Id, diantaranya: <sup>21</sup>

a. Zainuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abduddaim, ulama besar dalam bidang hadist.

Jaka Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Faisal Saleh dkk, *Ibnu Taimiyyah Pembaharu salafi dan Dakwah Reformasi*, CeT, 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautasar, 2005), h. 18.



uska

- Taqiyuddin Abu Muhammad Islami bin Ibrahim bin Abi Al-Yusr At-Tanukhi,
  - c. Aminuddin Abu Muahmmad Al-Qasim bin Abi Bakar bin Qasim bin Ghanimah Al-Arbali.
  - d. Al-Ghana`im Al-Muslim bin Muhammad bin Makki Ad-Dimasyqi.
  - . Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Umar Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, pemilik Asy-Syarh Al-Kabir.
- f. Afifuddin Abu Muhammad Abdrurrahim bin Muhammad bin Ahmad Alatsi Al-Hambali.
  - g. Fakhruddin Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad bin Abdil Wahid bin Ahmad Al-Bukhari.
  - h. Majdudddin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Utsman bin Al-Muzhaffar bin Hibatullah bin Askir Ad-Dimasyqi.
- Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdil Qawi bin Badran bin Abdillah Al-Mardawi Al-Maqdisi.<sup>22</sup>

## D. Karya-Kaya Ibnu Taimiyyah

Profesinya sebagai seorang penulis ditekuninya sejak usia 20 tahun.<sup>23</sup> Tulisan-tulisannya banyak bernada kritik terhadap segala pendapat dan paham yang tidak sejalan dengan pemikirannya, karena menurutnya bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan hadith.Abu Hasan Ali al-Nadwi menyimpulkan

ultan Syőif Kasim Riau

Dilarang karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Syaikh Ahmad Fariq, 60 Boigrafi Ulama Salaf, ( Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 783.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 36

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Dahwa ada 4 macam keistimewaan yang ada di dalam karya-karya Ibnu Taimiyyah.

Pertama, karya-karyanya memberi kesan kepada pembacanya bahwa dia adalah seorang yang memahami tujuan-tujuan syari'at dan ruh agama. Hal ini berkaitan dengan penguasaannya yang sangat mendalam tentang berbagai sisi dan dasar-dasar agama.

Kedua, karya-karyanya terasa hidup dan dinamis karena pada umumnya ditulis untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya ataupun dalam rangka mengkritisi suatu masalah yang berkembang.

Ketiga, terkesan padat isi dan penuh keseriusan. Hal ini bisa dilihat kebiasaannya yang selalu memberi rujukan bagi pandanganpandangannya baik pada al-Qur'an, al-Hadist, maupun pendapat-pendapat para ulama khususnya ulama salaf.

Keempat, pada umumnya ditulis dengan bahasa yang luas dan tegas.Sementara itu, Nur Cholish Madjid berkomentar bahwa sebagian besar karyanya ditulis dalam suasana dan gaya bahasa yang sangat polemis karena menghadapi berbagai pihak yang menurut pandangannya telah menyeleweng dari ajaran Islam yang benar. Di sisi lain, sangat kritis, analitis, polemis, hiperbolis dan bombastis, namun menunjukkan kelebihan yang mengagumkan dalam penguasaan atas bahan pemikiran Islam, disertai kesadaran historis yang luas dan mendala.<sup>24</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Ismail, Pendidikan Islam.Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah, http://pendidikanislamismail.blogspot.., (di akses 20 Janiuari 2020)



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Adapun karya-karyanya kurang lebih mencapai 500 jilid. Di antara karyanya tersebut yang terkenal adalah:

- 1. Kitab al-Radd ala al-Mantiqiyyin (jawaban terhadap para ahli mantiq)
- Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah (metode sunnah nabi)
- *Majmu' al-Fatawa* (kumpulan fatwa)
- Bayan Muwafagat Sahih al-Ma`qul Sarih al-Manqul (uraian tentang uska kesesuaian pemikiranyang benar dan dalil naqli yang jelas)
- Al-Radd 'ala Hululiyyah wa al-Ittihadiyyah (jawaban terhadap paham hulul dan ittihad)
  - Muqaddimah fi Usul al-Tafsir (pengantar mengenai dasar-dasar tafsir)
  - Al-Radd 'ala Falsafahibn Rushd (jawaban terhadap falsafah ibn rusyd)
  - 8. Al-Iklil fi al-Mushabahah wa al-Ta`wil (suatu pembicaraan mengenai ayat mutasyabih dan ta`wil)
- 9. Al-jawab al-Sahih li Man Baddala Iman al-Masih (jawaban yang benar terhadap orang-orang yang menggantikan iman terhadap al masih)
  - 10. *Al-Radd alaal-Nusairiah* (jawaban terhadap paham nusairiah)
- 11. Risalah al-Qubrusiyyah (risalah tentang paham qubrusiyah)
- 12. *Ithbat al-Ma`ad* (menentukan tujuan)
- 13. *Thubut al-Nubuwwat* (eksistensi kenabian)
- 14. Ikhlas al-Ra`i wa R`iyat (keikhlasan pemimpin dan yang dipimpin)
- 15. Al-Siyasah al-Shar'iyyah fiIslh al-Ra'i wa al-Ra'iyah (politik yang berdasarkan syari'ah bagi perbaikan penggembala dan gembala). <sup>25</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> *Ibid*.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Kitab ini merupakan kitab yang sangat penting, karena di dalam kitab oini menunjukkan bahwa tujuan gerakan Ibnu Taimiyah adalah memperbaiki moral dan sosial dari segala kerusakan sebagai akibat dari malapetaka yang menimpa umat Islam karena perang dengan Krusades dan juga serbuan dari bangsa Tatar. Masih banyak lagi buah pena yang dihasilkan. Karangankarangannya hampir semua berisikan kritik terhadap segala paham aliranaliran agama Islam yang menurutnya tidak sesuai dengan al-Qur`an dan al-Sunnah.

## E. Corak Pemikiran Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyah adalah cermin pribadi yang mampu membangkitkan rasa kagum yang dalam pada sebagian masyarakat yang sekaligus juga caci maki pada bagian yang lain. Para penyanjungnya memuja dan menghormatinya sebagai seorang wali, sedang orang-orang menentangnya melemparkan kutukan dengan segala caci maki karena beliau dianggap melanggar batas dan melakukan penyelewangan. 26

Anggapan negatif mereka biasanya terungkap dalam bentuk makian tajam dan kadang juga deraan fisik yang memilukan. Perpaduan antara kecerdasan otak dan ketekunan dalam belajar serta kepribadiannya yang dihiasi dengan akhlak yang mulia, ternyata mampu mengantarkan dirinya menjadi ulama besar yang sangat berprestasi.

Beliau juga dapat digolongkan sebagai salah seorang tokoh yang pemahaman keagamaannya boleh dikatakan mandiri, yaitu dalam pengertian

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Husyain Ahmad Amin, Seratus Tokoh Dalam sejarah Islam, (Bandung: PT. Reamaja Rosdakarya, 2003), h. 229.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Namun bersamaan dengan itu dia tidak menolak untuk menerima dan membela pendapat siapa dan aliran Islam manapun jika menurut penilaian nya sejalan dan sesuai dengan al-Qur`an dan As-Sunnah.<sup>27</sup>

Ibnu Taimiyyah R.a menekuni setiap masalah dengan sepenuh hati dan dengan sungguh-sungguh. Terkadang untuk mempelajari satu masalah beliau menghabiskan waktu sampai beberapa malam dan masalah tersebut tidak akan ditinggalkannnya sebelum dapat dipecahkan dengan memuaskan. Beliau merenunginya sesuai dengan ayat-ayat al- Qur`an, hadis-hadis Nabi Saw dan kesimpulan-kesimpulanya selalu sesuai menurut akal pikiran dengan pertimbangan-pertimbangan dan membanding- bandingkan secara berulangulang, sehingga kebenarannya tampak jelas di depan matanya.

Itulah sebabnya Ibnu Taimiyyah R.a dipandang sebagai salah seorang cendekiawan yang paling kritis dan paling kompeten yang dapat menyimpulkan peraturan-peraturan dan hukum dari hadis-hadis dan ayat-ayat al-Qur`an. Ikhtisar pendekatan Ibnu Taimiyyah R.A dalam mengkaji Islam, dapat dilihat pada pengantar bukunya yang berjudul "*Ma`arij Al-Wusul*", yang tujuannya adalah untuk menegaskan kembali kedudukan mazhab Hambali yang menjadikan teks-teks kitab suci sebagai satu-satunya sumber hukum dan teologi yang terpercaya.

Sehingga mazhab itu berusaha untuk mempersempit kemungkinan bagi suatu perubahan atau inovasi yang mungkin muncul dari berbagai pendekatan

Syarin Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Rajak Abdul Jeje. *Politik Kenegaraan Pemikiran-pemikiran al-Gazali dan Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999), h. 118.



Suska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

--bukan salaf (ortodoks) terhadap pengetahuan agama pada masa-masa berikutnya. Adapun metode istinbat hukum Ibnu Taimiyyah R.a dalam menggali hukum adalah sebagai berikut:

## Al-Qur`an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Beliau memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Dalam ajaran Islam demikian dikemukakan S. Hossein Nasr, yaitu al-Qur'an adalah intisari semua pengetahuan, dan yang terkandung di dalamnya hanyalah benihbenih atau prinsip-prinsipnya saja.<sup>28</sup>

Kaum Muslimin telah sepakat menerima keotentikan al-Qur'an, karena al-Qur`an diriwayatkan secara mutawatir. Oleh sebab itu, dari segi riwayat, al-Qur'an di pandang sebagai sebagai qath'i tsubut (riwayatnya diterima secara pasti/meyakinkan). Bertolak dari prinsip, segenap kaum Muslim bersepakat bahwa al-Qur'an sendiri memerintahkan agar menetapkan hukum atas dasar perintah Allah Swt. Yang termaktub didalam Surat Al-Maidah ayat 48 yaitu:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ فَٱحۡكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَ'حِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَلِكُمْ ۗ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَاتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلفُونَ ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Muhammad Ali Daud, "Hukum Islam, Pengantar 11mu Hukum Dan Tala Hukum Islam Di Indonesia", Cet Ke- 11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.79.



\_

K a

Artinya:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis mencantumkan dan menyebutkan sumber karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

versity of

"Dan telah kami turunkan kepadamu al-Qur`an dengan dan membenarkan membawa kebenaran sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telag datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat (saja). Tetapi allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya terhadapmu, maka berlombalombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan itu." (Q.S al-Maidah: 48).<sup>29</sup>

Sama halnya dengan ulama Islam yang lain, Ibnu Taimiyyah R.a menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Menurutnya, kebutuhan umat Islam sangat mendasar untuk memahami al-Qur'an karena dia merupakan tali (agama) Allah Swt yang sangat kuat, peringatannya yang bijak (az-zikr al-hakim), dan jalan yang lurus (as-sirat al-Mustagim).

Dengan al- Qur'an hawa nafsu tidak akan menyimpang dan perkataan tidak akan tertukar meskipun banyak penolakan. Perbedaan al-Qur'an tidak akan pernah habis, dan para ulama (ilmuwan) tidak akan pernah merasa kenyang mempelajarinya.<sup>30</sup>

## Al-Hadits

Umat Islam telah sepakat, bahwasanya apa yang keluar dari Rasulullah Saw, baik ucapan maupun perbuatan dan juga tagrir, membentuk hukum syariat Islam. Dan tuntunan yang disampaikan kepada

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Cv. Pustaka Agung Harapan. 2006)

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Muhammad Amin, "Ijtihad *1bnu Taimiyyah Dalam Bidang Fiqh Islam*", (Jakarta: INIS, 1991), h. 71.



łak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh \_ milik UIN Suska

kita dengan sanad yang shahih yang mendatangkan kepastian atau dugaan yang kuat, maka kebenarannya itu sekaligus merupakan hujjah atas umat Islam.

Sumber daripada pembentukan hukum syariat Islam, yang oleh para mujtahiddin diistimbathkan yang bersumber dari hadits, artinya bahwa hukum yang datang dalam sunnah-sunnah ini adalan hukum-hukum yang datang di dalam al-Qur'an, sebagai undang-undang yang harus diikuti.31

Sebagai ulama Ibnu Taimiyyah R.a mempunyai pengetahuan yang luas mengenai ilmu rijalul hadits (perawi hadis) mengenai hadits-hadits yang didalaminya semuanya dikembalikan (dirujukkan) kepada kitab hadist yang enam. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa setiap hadist yang tidak diketahui oleh Ibnu Taimiyyah R.a bukanlah hadits, namun beliau mengatakan kekuasaan masih di tangan Allah Swt.

Selain kelompok Inkar al-Sunnah, setiap Muslim yakin bahwa al-Hadits adalah sumber kedua bagi hukum Islam setelah al-Qur`an. Bahkan, ada dari sebagian Imam mazhab seperti Ahmad Ibnu Hanbal R.a, menempatkan al-Hadits sebagai sumber hukum Islam pertama bersamaan dengan al-Qur`an.

Berbeda dengan Ahmad ibnu Hanbal R.a, Ibnu Taimyyah R.a meletakkan al-Hadits sebagai sumber hukum Islam kedua dan menempatkan al-Qur'an sebagai hukum Islam yang pertama. Penolakan

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Abdul Wahhab Khalaf, "Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Ilmu Ushul Fiqh", Cet Ke-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.48.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

\_ Suska

3. × ∪ N

tegas Ibnu Taimiyyah R.a terhadap kebolehan menghapus (hukum) al-Qur`an dengan al-Hadits (naskh al-Qur`an bi as-Sunnah) yang dianut oleh kebanyakan ulama, termasuk di dalamnya adalah Ahmad Ibnu Hanbal R.a. **Qiyas** 

Selain yang telah disebutkan diatas, Ibnu Taimiyyah R.a juga menerima qiyas sebagai dasar hukum, dengan cara qiyas itu berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya al-Qur`an dan al-Hadis.

Sebab hukum Islam terkadang tersurat jelas dalam nash al-Qur`an atau al-Hadits, dan terkadang juga bersifat implisit serta analogi terkandung dalam nash tersebut. Mengenai qiyas ini, Imam Syafi'i R.a mengatakan setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib mematuhinya. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah yaitu dengan ijtihad, dan ijtihad itu adalah al-Qiyas.<sup>32</sup>

Ibnu Taimiyyah R.a kemudian membagi qiyas ke dalam dua macam yaitu qiyas al-Shahih dan qiyas al-Fasid (ghair al-Shahih). Qiyas al-Shahih ialah qiyas yang dengannya (hukum-hukum syariat) dapat tersampaikan yaitu dengan cara menggabungkan dua masalah (kasus) yang serupa dan membedakan dua kasus yang berbeda.

Sedangkan qiyas al-Fasid yaitu yang menyalahi dalalah nash atau mengqiyaskan dua perkara yang masing-masing dihalalkan dan

<sup>32</sup> Muhammad Abu Zaahrah, "Ushul Al-Fiqh", Terj. Pustaka Firdaus, "Ushul Fiqh", Cet Ke -8, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 336.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



© Hak cipta milik UIN Suska R

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

diharamkan oleh nash semacam qiyas nya orang-orang yang menyamakan jual beli dengan riba dengan dasar sama-sama mencari keuntungan.

Padahal, dengan tegas nash mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Sebagaiman para ahli usul al-fiqh yang lain, lbnu Taimiyyah R.a berkeyakinan tidaklah mungkin ada nash yang tidak mengandung maslahat yang disyariatkan (*al-Maslahah al-Masyru`ah*), karena maslahah masyru''ah itulah yang justru menjadi tali pengikat dalam persamaan atau membanding-bandingkan antara hukum masalah yang satu dengan masalah yang lain. <sup>33</sup>

## University of Sul

UIN SUSKA RIAU

<sup>33</sup>Muhammad Amin, "*Ijtihad 1bnu Taimiyyah Dalam Bidang Fiqh Islam*", (Jakarta: INIS, 1991), h. 128.



A.

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

**BAB III** 

### TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH DAN KHULUK

A. Iddah

Suska

### 1. Pengertian *Iddah*

Dalam Kamus Bahasa Arab, *Iddah* berasal dari kata عدّا (membilang, menghitung). Sedangkan menurut syara` *iddah* berarti waktu menunggu bagi dan dilarang kawin setelah seorang perempuan ditinggal mati atau di cerikan suaminya. Dalam kamus besar bahasa indonesia, *iddah* adalah masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati. Wanita yang ditalak oleh suaminya harus menjalani selama tiga kali suci dari menstruasi.

Dalam kitab *Fath al-Mu`in* dijelaskan bahwa *iddah* menurut syara' ialah masa menunggu buat wanita (tercerai), untuk bisa diketahui rahimnya bebas kandungan atau untuk *ta'abbud* yaitu sesuatu yang tidak bisa diterima/dipikirkan oleh akal mengenai maknanya baik berupa ibadah atau bukan ibadah, atau belasungkawanya atas kematian suami.

Sayyid Sabiq memberi rumusan iddah menurut istilah, yaitu *iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh nikah setelah wafat suaminya, atau setelah pisah dari suaminya. <sup>37</sup>

<sup>37</sup>Opcit, Sayyid Syabiq

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973), hlm. 256.

Opcit., H. S. A. Alhamdani. *Risalah Nikah*. (Jakarta: pustaka Amani, 2020), hlm 299
 Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 416.



Hak cipta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa iddah adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara` bagi wanita untuk tidak melakukan akad nikah dengan laki-laki lain dalam masa tersebut sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat dengan suaminya itu.

### Dasar Hukum Iddah

Konsekuensi yang pertama kali muncul akibat pernyataan perceraian adalah adanya masa iddah. 38 Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa iddah itu. Kewajiban menjalani masa iddah dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur`an, di antaranya adalah firman Allah Swt dalam surat Al-Bagarah ayat 228:

وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصِ بَأَنفُسِهِنَّ تَلَتَةَ قُرُوٓء ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓا إِصۡلَحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلۡمُعۡرُوفِ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri kali guru'. *Tidak* (menunggu) tiga boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalammasa menanti itu,

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, " Keluarga Muslim", (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), hlm. 310.

mencantumkan dan menyebutkan sumber



łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Suska

State Islamic University of Sult

jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para yang mempunyai hak seimbang kewajibannyamenurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para mempunyai satutingkatan kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Bagarah ayat: 228)<sup>39</sup>

Adapun di antara hadits Nabi Saw yang memerintahkan menjalani masa iddah tersebut adalah apa yang disampaikan oleh Aisyah R.a menurut riwayat Ibnu Majah R.a dengan sanad yang kuat yang artinya, "Telah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Muhammad R.a dari Waki" R.a dari Sufyan R.a dari Mansur R.adari Ibrahim R.a dari Aswad R.a dari Aisyah R.a berkata: Nabi Saw menyuruh Barirah untuk ber iddah selama tiga kali haid." (HR. Abu Daud).

Nash al Qur'an maupun Sunnah diatas merupakan dasar hukum penetapan iddah. Berdasarkan nash al Qur'an dan Sunnah tersebut maka para ulama telah sepakat (*ijma*') bahwa *iddah* hukumnya wajib. Perbedaan mereka hanya dari aspek macam macam *iddah* saja. 40

### Tujuan Disyariatkannya iddah

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkanya iddah itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam salah satu definisi yang disebutkan sebelumnya, yaitu:

Pertama, untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Hal ini disepakati oleh ulama. Pendapat ulama waktu itu didasarkan kepada dua alur pikir:

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur''an dan Terjemahnya, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Umi Chaidaroh, *Konsep Iddah Dalam Hukum fiqh*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013) hlm, 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

\_ Suska

Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut perempuan tersebut. Dengan pembauran itu diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut. Untuk menghindarkan pembauran bibit itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan mantan suaminya.

Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu, untuk itu diperlukan masa tunggu.

Alur pikir pertama tersebut di atas, tampaknya waktu ini tidak relevan lagi karena sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit dan berbaurnya beberapa bibit dalam rahim tidak akan mempengaruhi bibit yang sudah memproses menjadi janin itu. Demikian pula alur pikir kedua tidak relevan lagi karena waktu ini sudah ada alat yang canggih untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim perempuan dari mantan suaminya. Meskipun demikian, iddah tetap diwajibkan dengan alasan dibawah ini.<sup>41</sup>

Kedua: untuk ta`abbud, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh dalam hal ini, umpamanya perempuan yang cerai karena kematian suami

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 201.



łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

\_

milik UIN Suska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

dan belum digauli oleh suaminya itu, masih tetap wajib menjalani masa iddah, meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim isterinya itu.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan *iddah* itu adalah agar suami yang telah menceraikan isterinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu kemudian bisa rujuk kembali. Serta dengan adanya iddah dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru. 42

### Syarat Wajib Iddah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa iddah adalah masa di mana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Yang dimaksud dengan syarat wajib di sini adalah syarat-syarat yang menentukan adanya hukum wajib, bentuk syaratnya adalah alternatif dalam arti apabila tidak terdapat salah satu syarat-syarat yang ditentukan, maka tidak ada hukum wajib, sebaliknya apabila salah satu di antara syarat yang ditentukan telah terpenuhi, maka hukumnya adalah wajib. Syarat wajib iddah ada dua, yaitu:

### a. Matinya suami

Apabila isteri bercerai dengan suaminya karena suaminya meninggal dunia, maka perempuan itu wajib menjalani masa iddah, baik dia telah bergaul dengan suaminya itu atau belum. 43 Dalam hal ini

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm 306

arif Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Amir Syarifuddin, op cit.hlm. 304

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak cipta milik UIN Suska

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tidak ada beda pendapat di kalangan ulama. Yang menjadi dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 234 :

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشَرًا ۗ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بٱلْمَعْرُ وفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

yang meninggal di antaramu Artinya: "Orang-orang meninggalkan isteri hendaknya dia menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari. Apabila telah sampai waktu yang ditentukan boleh dia berbuat terhadap dirinya dengan cara yang baik. Allah Maha Tahu terhadap apa yang mereka lakukan." (QS. al-Baqarah: 234).44

Ayat ini secara tegas dan umum mengatakan keharusan istri yang ditinggal mati suami wajib menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari. Meskipun dia belum digauli, tidak berlaku baginya ketentuan tidak beriddah sebagaimana yang disebut dalam surat al-Ahzab ayat: 49, ketentuan ini merupakan kesepakatan ulama.

### b. Istri sudah bergaul dengan suaminya

Apabila suami belum bergaul dengan istrinya, maka istri tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban beriddah. Ketentuan ini berdasarkan kepada surat al-Ahzab ayat 49:

يَتَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبَل أَن تَمَسُّوهُ ـ . فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahnya, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h.17.

© Hak cipta milik UIN Suska

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh penelitian, penulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sulta

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." (QS. al-Ahzab :49).45

Dalam memahami kata "bergaul" atau "*al-Massu*", ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa bergaul itu maksudnya adalah hubungan kelamin. Apabila terjadi hubungan kelamin, maka wajib *iddah*. Sedangkan perbuatan lain di luar itu seperti *khalwah ti*dak mewajibkan iddah.

Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad R.a dan al-Syafi`i R.a, ulama *ahlul ra*`yi (Hanafiyah), berpendapat bahwa apabila telah terjadi *khalwah* meskipun tidak sampai hubungan kelamin, telah wajib *iddah*. Alasan yang dikemukakan golongan ini adalah apa yang diriwayatkan dari Khalifah yang berempat bahwa bila sudah ditutup gorden atau telah ditutup pintu (maksudnya adalah *khalwah*) telah wajib mahar dan telah wajib *iddah*. 46

### 5. Macam Macam Iddah

Macam-macam *iddah* yang akan dijalankan oleh seorang wanita yang tertalak atau ditinggal mati suaminya tergantung dari kondisi atau keadaan wanita yang bersangkutan pada saat talak dijatuhkan. Ada beberapa kriteria *iddah* yang telah diatur oleh syara` yaitu:

ıltan Sy93 if Kasim Ria

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*, h . 307



Hak cipta milik UIN Suska

Sy

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau selu

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Istri qabla dukhul

Merupakan seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikannya, sedangkan ia belum pernah sama sekali digauli oleh suaminya (*qabla dukhul*), maka ia tidak wajib *iddah* atau tidak ada *iddah* baginya sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49:<sup>47</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Al-Ahzab ayat: 49).

### b. Ist ri ba`da dukhul

Seorang isteri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya, dan dia sudah pernah digauli oleh suaminya, dalam hal ini ada beberapa kriteria masa *iddah* yaitu:

1. *Iddah* wanita hamil, yaitu sampai melahirkan anaknya sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat At-Thalak ayat 4:

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>H.S. A. Al Hamdani. *Risalah Nikah*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). Hlm 300.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 254.



Tak

cipta milik UIN Suska

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

وَٱلَّئِي يَبِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآبِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبَتُٰمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرِ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجُعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِه مِ يُسْرًا ﴿

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) haid. perempuan-perempuan yang tidak perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ituialah sampai merekamelahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalamurusannya. (QS. At-Thalaq ayat:

- 2. Iddah wanita yang telah menopause, yaitu wanita yang telah berhenti menstruasi. Bagi wanita yang menopause iddahnya adalah tiga bulan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat: 4 seperti yang dijelaskan diatas.
- 3. Iddah quru`, yaitu iddah seorang wanita yang masih aktif haid dan masih sehat untuk melakukan hubungan seks dengan suaminya. Dan wanita ini masa iddahnya apabila tertalak adalah tiga kali quru', sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصِ بِأَنفُسِهِنَّ تَلَتَةَ قُرُوٓءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلْاَخِر وَبُعُولَةُ ثُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنَّ أَرَادُوٓا إِصۡلَحًا ۚ وَهَٰنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلَّمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>*Ibid*, hal 312.



lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Hak cipta milik UIN S

Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalammasa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannyamenurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satutingkatan kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Bagarah ayat: 228).50

B. Khuluk

### *⊆1.* Pengertian *Khuluk*

Khuluk berasal dari kata khala'as tsauba (خلع الثوب) yang berarti menanggalkan pakaian. Khuluk adalah mashdar dari khala'a seperti khatha'a, yang artinya menanggalkan:

Laki-laki menanggalkan pakaiannya, atau dia melepaskan Artinya: pakaiannya dari badannya.<sup>51</sup>

Dihubungkannya kata khuluk dengan perkawinan dikarenakan dalam al qur`an disbutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya sebagaimana allah swt berfirman dalam surah al- baqarah aayat 187:

merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan Artinya: pakaian bagi mereka.

Syan 353.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>*Ibid*, hal 302-303.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Ustad. Mahtuf Anan S.pd. Risalah fiqh wanita. (Surabaya: Terbit terang, 2004).hlm

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan menurut istilah khuluk merupakan tutuntutan cerai yang diajukan istri dengan pembayaran ganti rugi dari padanya atau dengan kata lain istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.

Khuluk dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Dengan demikian, khuluk menurut istilah syara' adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.

Islam memperbolehkan seorang perempuan memutuskan ikatan perkawinannya dengan jalan khuluk, dengan memberikan kembali kepada suami apa yang pernah diberikan suami kepada istri untuk memutuskan perkawinannya.<sup>52</sup>

### Dasar Hukum Khuluk

Khuluk disyariatkan dalam hukum Islam, adapun yang menjadi dasar hukum khuluk adalah Firman Allah surat al-Baqarah 229:

ٱلطَّلَتُ مَرَّتَانٍ فَا مِسَاكُ مِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنُ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيًّا إِلَّآ أَن كَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ فَاإِنۡ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَتِ إِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿

Artinya:

"tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Opcit, *Risalah Nikah*, hlm 262.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Q.S.Al-Baqarah: 229).<sup>53</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum khuluk selain Firman Allah di atas adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.:

عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ تَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ اِلَى النَّبِيّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّى مَا اَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَ لاَ دِيْنٍ، وَ لَكِنَّى اَكْرَهُ الكُفْرَ فِي ٱلإسْلام. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: اتَرُدّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُوْلُ الله ص: إقْبَل أَلْحَدِيْقَةَ وَ طَلَّقْهَا تَطْلِيْقَةً. البخاري و النسائي، في نيل الاوطار

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin Qais bin Artinya: Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam". Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya?". Ia menjawab, "Ya". Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), "Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali". [HR. Ahmad].

Firman Allah dan hadits diatas menjadi dalil disyari'atkannya khuluk dan sahnya khuluk yang diajukan oleh istri. 54 Selain al-qur`an dan sunnah, ulama sepakat bahwa khuluk hukumnya mubah atau boleh.

Kebolehan khuluk ini adalah ulama sepakat membolehkan khuluk atau istri meminta cerai dari suaminya. Khuluk ini dapat dilakukan apabila kedua belah pihak takut tidak dapat menjalankan hukum hukum Allah atau istri membenci suami baik itu rupa ataupun akhlak karena di dzalimi oleh suaminya.

<sup>54</sup>*Ibid*, hal 354

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahnya, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hal, 124



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

# © Hak cipta milik UIN Suska

### 3. Syarat dan Rukun Khuluk

Menurut Fuad Said rukun khuluk itu ada empat yaitu

- a) Istri (yang membayar iwad);
- b) Iwad;
- c) Shighat;
- d) Suami.<sup>55</sup>

Pendapat lain dikemukakan Amir Syarifuddin bahwa rukun *khuluk* ada empat (pertama, suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan; kedua, istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan; ketiga, uang tebusan atau iwad; keempat, alasan untuk terjadinya *khuluk*. <sup>56</sup>

Adapun tentang syarat *khuluk*, maka menurut Ibnu Rusyd mengenai syarat-syarat diperbolehkannya *khuluk*, ada yang berkaitan dengan kadar harta yang boleh dipakai *khuluk* dan ada juga yang berkaitan dengan sifat (keadaan) di mana *khuluk* boleh dilakukan. Ada juga yang berkaitan dengan keadaan wanita yang melakukan *khuluk*, atau wali-wali wanita yang tidak boleh bertindak sendiri.

- a. Harta/barang yang dipakai untuk khulukDalam hal ini, syarat khuluk bisa dilihat dari segi:
  - 1) Kadar harta yang boleh dipakai untuk khuluk

Imam Malik, Syafi'i dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan *khuluk* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ite Islamic University of Sultan

102.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Said Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hal.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 234.



milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

suami jika kedurhakaan itu datang dari pihaknya, atau bisa juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Segolongan fuqaha lain berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari mahar yang diberikan kepada istrinya.

Bagi fuqaha yang mempersamakan kadar harta dalam *khuluk* dengan semua pertukaran dalam muamalat, maka mereka berpendapat bahwa kadar harta itu didasarkan atas kerelaan. Sedangkan fuqaha yang memegang hadis secara dzhahir, maka mereka tidak membolehkan pengambilan harta yang lebih banyak daripada mahar. Mereka seolah-olah menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa hak.<sup>57</sup>

### 2) Sifat harta pengganti

Imam Syafi`i dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya kemiripan harta pengganti khulu' dengan harta pengganti dalam hal jual beli, barang-barang hibah, atau wasiat.

Bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam *khuluk* dengan jual beli, mereka mensyaratkan padanya syaratsyarat yang terdapat dalam jual beli dan harta pengganti dalam jual

1989 Kasim Riau

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dâr al-Jiil, 1989), h. 51.

Hak cipta milik UIN Suska

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

beli. Sedang bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam khuluk dengan hibah, mereka tidak menetapkan syaratsyarat tersebut. Tentang khuluk yang dijatuhkan dengan barangbarang, seperti minuman keras, fuqaha berselisih pendapat: apakah istri harus mengganti atau tidak, setelah mereka sepakat bahwa talak itu dapat terjadi. Imam Malik mengatakan bahwa istri

tidak wajib menggantinya. Demikian juga pendapat Imam Abu Hanifah. Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri wajib mengeluarkan mahar misil.<sup>58</sup>

3) Keadaan yang dapat dan tidak dapat dipakai untuk menjatuhkan khuluk

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa khuluk boleh diadakan berdasarkan kerelaan suami istri, selama hal itu tidak mengakibatkan kerugian pada pihak istri. Dasarnya hukumnya adalah Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ٣ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu Artinya: mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan terkecuali bila mereka kepadanya, melakukan

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>*Ibid*, hlm 51.



\_

milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>59</sup>

Selain ayat di atas yang menjadi dasar hukum yang lain adalah surat al-Baqarah ayat 229 sebagaimana disebutkan di atas. Abu Qilabah Hasan Al-Basri berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan khuluk atas istrinya, kecuali jika ia melihat istrinya berbuat zina, karena mereka mengartikan bahwa "keji" dalam ayat di atas dengan perbuatan zina. Daud berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan khuluk kecuali bila ada kekhawatiran bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, berdasarkan ayat tersebut secara zahir.

Berdasarkan aturan fiqih, khuluk diberikan kepada istri sebagai imbangan talak yang dimiliki oleh suami. Oleh karena itu, talak diberikan kepada suami jika ia membenci istri, maka khuluk diberikan kepada istri jika ia membenci suami. Dengan demikian terdapat keseimbangan antara keduanya.<sup>60</sup>

### Istri yang Boleh Mengadakan Khuluk

Dikalangan jumhur fuqaha telah disepakati bahwa istri yang mampu boleh mengadakan khuluk untuk dirinya, sedangkan perempuan hamba tidak boleh mengadakan khuluk untuk dirinya,

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahnya, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hal. 222

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Abidin Slamet dan Aminuddin, Figih Munakahat, Jilid I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

\_

milik UIN Suska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

kecuali dengan seizin tuannya. Demikian juga istri yang bodoh (safihah) adalah bersama walinya, sebagaimana pendapat fuqaha yang menetapkan adanya kemampuan atasnya.

Malik berpendapat bahwa seorang ayah boleh mengadakan khuluk untuk anaknya (perempuan) yang masih kecil sebagaimana ia boleh menikahkannya. Demikian pula untuk anak lelakinya yang masih kecil, karena menurut Imam Malik seorang ayah dapat menceraikan atas namanya. Kemudian timbul perbedaan pendapat berkenaan dengan anak lelaki yang masih kecil (di bawah umur). Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengadakan khuluk atas namanya, karena itu seorang ayah tidak boleh menjatuhkan talak atas namanya juga.

Selanjutnya, Imam Malik berpendapat bahwa, istri yang sedang sakit keras boleh mengadakan khuluk. jika harta tebusannya sebesar warisan dari suaminya. Tetapi Ibnu Nafi` mengatakan bahwa istri yang sakit tersebut dapat mengadakan khuluk dengan sepertiga dari jumlah harta seluruhnya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila istri mengadakan khuluk sebesar mahar misilnya, maka hal itu diperbolehkan, dan harta tersebut diambil dari sebagian dari harta pokok. Apabila lebih dari mahar misil, maka tambahan tersebut harus dari sepertiga dari harta pokok.

Adapun istri yang terlantar (Al-Muhmalah), yakni yang tidak memiliki wasidan ayah, maka Ibnu Qasim berpendapat bahwa ia boleh



lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN Suska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

mengadakan khuluk atas dirinya sebesar mahar misil. Jumhur ulama mengatakan bahwa istri yang dapat menguasai dirinya boleh mengadakan khuluk. Sebaliknya Al-Hasan dan Ibnu Sirin berpendapat bahwa ia tidak boleh mengadakan *khuluk* kecuali dengan ijin penguasa Mengenai rukun khuluk, selain dua hal tersebut di atas (adanya harta yang digunakan. dan istri yang mengadakan khuluk) juga harus ada ucapan khuluk.61

Fuqaha berpendapat bahwa dalam khuluk harus diucapkan kata "khuluk" خلعatau lafal yang terambil dari khuluk. Atau bisa juga kata lain yang seperti dengannya. seperti: "mubara'ah" (مبارأة) = melepas diri dan fidyah(فدية) = tebusan.<sup>62</sup>

Jika tidak menggunakan kata khuluk atau yang searti dengannya, misalnya suami berkata, "Engkau tertalak" sebagai imbalan dari barang-barang seharga sekian, lalu menerimanya. Maka perbuatan ini termasuk talak dengan imbalan harta. bukan termasuk khuluk.

Selanjutnya Ibnu Qayim melemahkan pendapat ini. katanya, "Orang yang membaca fiqh dan ushul fiqh akan dapat menyaksikan bahwa dalam akad yang diperhatikan adalah hakikat dan maksud akadnya, bukan formalitas dan sekadar kata-kata yang diucapkannya." Alasannya ialah bahwa Nabi SAW. Pernah menyuruh Tsabit Ibnu Qais agar menalak istrinya secara khuluk. dengan sekali talak. Selain

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>*Ibid*, hlm 91.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970), h. 320.

N

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Tak

milik UIN Suska

Di samping itu, Allah SWT juga menghubungkannya dengan hukum fidyah, karena memang ada fidyahnya. Telah diketahui bahwa fidyah tidak mempunyai pernyataan dengan kata-kala khusus, dan Allah pun tidak menetapkan lafal yang khusus untuk itu. Talak dengan tebusan sifatnya terbatas dan tidak tergolong ke dalam hukum talak yang umum sebagaimana ia tidak tergolong kepada hukum talak yang dibolehkan rujuk kembali, dan beriddahdengan tiga kali suci seperti ketentuan sunnah yang sah.

# State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



\_

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

### **BAB V**

### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam skripsi penulis dengan judul Iddah Bagi Wanita Yang Putus Perkawinan Karena Khuluk Menurut Pendapat Ibnu Taimiyyah ini adalah sebagai berikut:

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa iddah khuluk adalah satu kali suci, sebab terjadi perbedaan tentang masa iddah bagi wanita khuluk disebabkan karena perbedaan para ulama dalam menyamakan/ menetapkan kedudukan khuluk. Menurut Jumhur khuluk adalah talak, sedangkan Ibnu Taimiyyah menyebutkan bahwa khuluk itu bukan talak tetapi fasakh. Terhadap masalah iddah khuluk, demi untuk kehati- hatian Penulis lebih cenderung kepada pendapat para fuqaha yang mengatakan bahwa iddah khuluk adalah tiga kali suci, pendapat tiga kali suci ini juga sudah diadopsi dalam sistem perundangan/peraturan hukum kita di Indonesia yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 155.

Dasar pertimbangan Ibnu Taimiyyah dalam menentukan bahwa khuluk sebagai fasakh adalah QS. Al-Bagarah ayat 229-230, dan hadits riwayat Imam Ahmad R.a dalam kasusnya Tsabit bin Qais yang isinya, Nabi saw memerintahkan istri Tsabit bin Qais yang mengajukan khuluk untuk iddah satu kali haid. Pendapat satu kali haid tersebut merupakan pendapat yang dipegang oleh Utsman R.a, Ibnu Abbas R.a, dan pendapat Ishak bin Rahawaihi R.a.<sup>76</sup>

64

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Ibnu Taimiyyah, *Majmu al-Fatawa tentang Nikah*, (Jakarta: Pustaka azzam, 2002), h. 276.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَ هِيَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَ هِي كُوْهَا جَمِيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ ص: فَأَرْسَلَ رَسُولُ وَ جَمِيْلَةُ بِنَتُ عَبْدِ اللهِ ص: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ص إِلَى تَابِتٍ فَقَالَ لَهُ: خُذِ الَّذِيْ لَمَا عَلَيْكَ وَ خَلِّ سَبِيْلَهَا. قَالَ: نَعَمْ. فَآمَرَهَا اللهِ ص إِلَى تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً وَ تَلْحَقَ بِاَهْلِهَا.

Artinya:

Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz bahwasanya Tsabit bin Qais bin Syammas memukul tangan istrinya yang bernama Jamilah binti 'Abdullah bin Ubaiy sehingga patah, kemudian saudaranya datang kepada Rasulullah SAW untuk mengadukannya, lalu Rasulullah SAW mengutus (seseorang) kepada Tsabit, kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, "Ambillah kembali apa yang pernah kamuberikan kepada istrimu, dan lepaskanlah dia". Tsabit menjawab, "Ya". Lalu Rasulullah SAW menyuruh Jamilah agar menunggu satu kali haidl dan pulang kepada keluarganya". [HR.Ahmad]

Ibnu Taimiyyah berpendapat Kalau seandainya *Khuluk* itu adalah talak, tentu jumlah talak semuanya akan berjumlah empat bukan tiga lagi. Dan tentu hal ini tidak tepat, karena talak hanyalah tiga kali. Dengan demikian, maka *Khuluk* bukanlah talak akan tetapi *fasakh*.

### B. Saran

Dalam pembahasan ini Allah swt banyak berfirman yang menjelaskan tentang perceraian antara suami dan isteri, diantaranya dalam QS. Al-Baqaraah: 228, QS. Al-Baqaraah: 229, QS. Al-Baqaraah: 230 menerangkan tentang masa *Iddah se*orang isteri yang ditalak suami, QS. An-Nisa:19 tentang *khuluk*, QS. al-Baqarah: 234 tentang masa *Iddah* bagi isteri yang ditinggal mati suaminya, QS. al-Ahzab:49 tentang masa *Iddah* bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya namun belum digauli,Q.S. At-Thalaq ayat: 4 tentang masa *Iddah se*orang isteri yang diceraikan suaminya setelah digauli,

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Idan masih banyak firman Allah dan hadist yang menjelaskan tentang perceraian.

Ketika Al-Qur`an membolehkan perceraian, bahwa jangan beranggapan Al-Qur`an menganjurkan perceraian. Jangan beranggapan ketika Allah menetapkan adanya perceraian bahwa itu sesuatu yang dengan gampang boleh dilakukan. Meskipun Allah sudah menerangkan dan menjelaskan tentang hal tersebut melalui firman-firman-Nya bukan berarti Allah menganjurkan perceraian antara suami dan isteri. Karena Rasullah saw pun bersabda dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim yang berbunyi: "Perkara yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian". Oleh sebab itu bagi yang sudah dan akan menjalankan bahterai rumah tangga menjaga keutuhan rumah tangganya, jangan sampai terjadi perselisihan yang mengakibatkan timbulnya perceraian.

c University of Sult

UIN SUSKA RIAU

dan menyebutkan



Dilarang

1

### Ab

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Barvan Hoeve, 2003).
- Abdul Aziz Ghafar, *Islam Politik Pro Dan Kontra*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).
- Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, Cet Ke-8, Z (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).
  - Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Adiwarman, Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet Ke-4, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Amin Ahmad Husayn, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Cv. Pustaka Agung Harapan, 2006)
- Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991).
- Faisal Saleh dkk, *Ibnu Taimiyyah Pembaharu salafi dan Dakwah Reformasi*, Cet, 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautasar, 2005).
- Farid Ahmad Syaikh, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006).
- Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994).
- H.S. A. Al Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984).



lak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang sebagian atau seluruh

Karya

mencantumkan

Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Mugtasid, Juz II, (Beirut: Dâr al-Jiil, 1989).

Ibnu Taimiyah, Karakteristik, http://.blogspot.co.id/2013/02/10/ibnutaimiyah-karakteristik-dan.html (di akses 18 Januari 2021)

Islam Ismail, Pendidikan Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah, http://pendidikanislamismail.blogspot.co.id/2012/05/12/pemikiranhukumislam-ibnu taimiyah.html (di akses 18 Januari 2021).

Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga, 2012).

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973).

Muhammad Abduh Tuasikal, Biografi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, (https://Rumaysho.com/biografi-syaikhul-ibn-taimiyyah,diakses pada januari 2021)

Muhammad Abu Zaahrah, Ushul Al-Fiqh, Terj. Pustaka Firdaus, Ushul Fiqh, Cet Ke -8, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).

Muhammad Ali Daud, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tala Hukum Islam Di Indonesia, Cet Ke- 11, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Muhammad Amin, Ijtihad Ibnu Taimiyyah Dalam Bidang Figh Islam, ( Jakarta: INIS, 1991).

Muhammad Amin, Ijtihad Ibnu Taimiyyah Dalam Bidang Fiqh Islam, (Jakarta: INIS, 1991).

Muhammad Amin, Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam, ( Jakarta: INIS, 1991).

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Rajak Abdul Jeje, Politik Kenegaraan Pemikiran-pemikiran al-Gazali dan Ibnu Taimiyah, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999).

Sayyid Syabiq, Fikih Sunnah, Terj. Nabhan Husein, (Bandung: PT. Al- Ma`arif,

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT: Rineka Cipta, 2002).

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, 1981).



Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Syaikh Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, ( Jakarta: Darus Sunnah, 2007).

Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah, Majmu Fatawa tentang Nikah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)

Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia berlaku bagi Umat Islam* (Jakarta: UI Press, 1986).

Ustad. Mahtuf Anan S.pd, Risalah fiqh wanita, (Surabaya: Terbit terang, 2004).

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

X a

**LEMBAR PENGESAHAN** PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul IDDAH BAGI WANITA YANG PUTUS PERKAWINAN KARENA KHULUK MENURUT PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DALAM KITAB MAJMU AL-FATAWA", yang ditulis oleh:

Nama

: GUSTIANI SIREGAR

NIM

: 11721200855

Program Studi

: Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Maret 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ade Fariz Fakhrullah, M.A

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I

Ahmad Fauzi, M.A.

Penguji II

Hendri Sayuti, M.Ag


Value

Mengetahui:

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



### **JURNAL HUKUM ISLAM**

### For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com HP. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA

: GUSTIANI SIREGAR

NIM

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

guttpan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

: 11721200855

**JURUSAN** 

: STUDI HUKUM KELUARGA

JUDUL

: IDDAH BAGI WANITA YANG PUTUS PERKAWINAN KARENA

KHULUK MENURUT PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DALAM

KITAB MAJMU AL-FATAWA

Pembimbing: H. Mardiana, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Juni 2021

Pimpinan Redaksi

ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP 19880430 201903 1 010



łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

\_

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh



Gustiani Siregar, dilahirkan di siuhom, 21 Agustus 1998 dari pasangan ayahanda Amiruddin Siregar dan Ibunda Nur ima. Penulis merupakan anak ke 4 ( empat) dari 5 (lima) bersaudara. Kakak Penulis yang pertama bernama Sarmalia Siregar, kakak Penulis yang kedua bernama Irmayanti Siregar, abang Penulis yang bernama Ali Amsa Siregar dan adik Penulis Zaidin Siregar.

Adapun riwayat pendidikan yang telah Penulis tempuh adalah sebagai berikut: Tamat Sekolah Dasar pada SDN 100150 Siuhom pada tahun 2011. Tamat pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs Negeri 1 Model Padangsidimpuan pada tahun 2014. Tamat Pendidikan Sekolah Menengah Atas di MA Negeri 1 Padangsidimpuan pada tahun 2017 . Kemudia pada tahun 2017 Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum di Jurusan Hukum Keluarga.

Selama masa perkuliahan Penulis banyak mengikuti organisasi dan sekarang penulis merupakan Sekretaris Kopri PC PMII Pekanbaru masa khidmat 2021-2022. Dan juga Penulis telah melakukakan kegiatan PKL di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada tanggal 01 Juli s/d 15 Agustus 2019, dan Penulis juga telah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Daring di desa Singali, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan pada tanggal 15 Juli s/d 31 Agustus 2020.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan judul penelitian "IDDAH BAGI WANITA YANG PUTUS PERKAWINAN KARENA KHULUK MENURUT PENDAPAT IBNU TAIMIYYAH DALAM KITAB MAJMU

AL- FATAWA" Alhamdulillah pada hari Senin 26 April 2021, berdasarkan hasil

ujian munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum, penulis dinyatakan "LULUS" dengan predikat "Cumlaude" dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SKa

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau